

Sistem Pengelolaan Zakat Yayasan Yatim Mandiri Cirebon

Resa Nindiani¹⁾, Chaerul Iman²⁾, Jefik Zulfikar Hafizd³⁾

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: resanindianirn25@gmail.com¹⁾, chaeruliman761@gmail.com²⁾,

jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id³⁾

ABSTRAK

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan titik zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. UU Pengelolaan Zakat 1999 dipandang belum mampu menampung dinamika masyarakat dan Negara dalam mengelola Zakat, maka lahir kemudian UU Pengelolaan Zakat 2011. UU ini melahirkan kontroversi di kalangan pengelola Zakat, karena UU ini dipandang mematikan peran masyarakat dalam mengelola Zakat, dan berupaya untuk melakukan sentralisasi Pengelolaan Zakat di tangan badan amil Zakat nasional (BAZNAS). Tulisan ini bertujuan untuk meneliti pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Yayasan Yatim Mandiri Cirebon, dan bagaimana penghimpunan serta pendistribusian oleh yayasan Yatim Mandiri Cirebon. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara kepada Yayasan Yatim Mandiri Cirebon.

Kata Kunci : Zakat, Pengelolaan, Pendistribusian.

ABSTRACT

Every Muslim recognizes that zakat is one of the pillars of the establishment of Islam that must be fulfilled, the point of zakat is the third pillar of Islam. The management of zakat is carried out by the zakat amil body formed by the government which is organized in the form of an agency or institution. The collection of zakat is carried out by the amil zakat body by receiving or taking from muzakki on the basis of notification from muzakki. The 1999 Zakat Management Law was deemed unable to accommodate the dynamics of society and the state in managing Zakat, hence the 2011 Zakat Management Law was born. This law created controversy among zakat managers, because this law was seen as turning off the role of the community in managing zakat, and trying to centralize the management of zakat. Zakat in the hands of the National Zakat Amil Agency (BAZNAS). This paper aims to examine the management of zakat carried out by the Cirebon Yatim Mandiri Foundation, and how it is collected and distributed by the Cirebon Yatim Mandiri Foundation. The research method used in this paper is field research with a qualitative descriptive approach. The primary data of the study were collected through field observations and interviews with the Cirebon Yatim Mandiri .

Keywords: Zakat, Management, Distribution.

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagaimana pemenuhan kewajiban seorang muslim. Apabila seorang mukmin telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah swt dan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzaki) maupun para penerima zakat (mustahik), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat. Sebagai Negara dengan jumlah mayoritas muslim, Indonesia sebenarnya tidak hanya mengambil rumusan langkalangkah strategis dari konsep Negara kesejahteraan, melainkan juga dapat merujuk pada konsep dan paradigma kesejahteraan ummat yang ada dalam ajaran Islam. Padahal yang kedua inilah, para pemikir muslim meyakini bahwa didalam prinsip dan ajaran Islam tentang zakat mengandung visi dan misi kesejahteraan masyarakat. Kenyataan sejarah menuturkan bahwa pengelolaan zakat yang dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw menjadi bukti yang cukup kuat bagi upaya pembentukan Negara dan warga Negara yang bermartabat (Muklisin:2018).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011.. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pertimbangan dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kami membahas lebih dalam lagi mengenai Sistem pengelolaan zakat Dimana terdapat beberapa pokok pertanyaan dari pembahasan kami *pertama* penghimpunan dan pendistribusian zakat, *kedua* pendayagunaan dan zakat.

Dalam jurnal berjudul “Manajemen Zakat” penulis Ilyas Supena, menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendistribusian Zakat dilakukan dengan dua model, yaitu model zakat konsumtif dan model zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan bagi mustahik yang tidak bisa bekerja. Bagi mustahik yang bisa bekerja dan memiliki keahlian, diberikan zakat produktif (Ilyas Supena:2015) .

Dalam Jurnal yang berjudul “Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia” yang ditulis oleh Andri menjelaskan mengenai berjalannya pengelolaan zakat yang efektif dan optimal, maka zakat harus ditangani oleh satu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Sebelum dilakukan sentralisasi pengelolaan zakat, maka perlu dibuat undang- undang khusus untuk itu, supaya apa yang dikhawatirkan tersebut akan bisa dihindari (Andri:2020).

Dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Zakat Di Indonesia” yang ditulis oleh Adanan Murrah Nasution menjelaskan bahwa perjalanan pengelolaan zakat di Inonesia memiliki sejarah panjang, Karena itulah, sejarah hidup manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana mana manusia mengelola zakat untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk menghapus kemiskinan. Zakat adalah kewajiban setiap individu muslim dan menjadi ukuran kedermawanaan seseorang kepada hamba Allah, SWT, jika kita untuk zakat saja kita merasa berat untuk mengeluarkan, bagaimana pula dengan infak dan sedeqah yang hukumnya hanya sunat (Ahdiyati Agus Susila:2018).

Dari ketiga literatur di atas belum ada yang membahas secara khusus membahas Oleh karena itu tulisan ini hadir untuk lebih memahami bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat yang membahas mengenai penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal inilah membedakan pembahasan penelitian ini dengan beberapa literatur yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kami membahas lebih dalam lagi mengenai Sistem pengelolaan zakat Dimana terdapat beberapa pokok pertanyaan dari pembahasan kami *pertama* penghimpunan dan pendistribusian zakat, *kedua* pendayagunaan dan zakat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara kepada pimpinan Lembaga Amil Zakat Yayasan Yatim Mandiri Cirebon. Referensi pendukung sebagai data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, al-Quran, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya. Penelitian ini mengkaji Sistem Pengelolaan Zakat Yayasan Yatim Mandiri Cirebon dalam Penghimpunan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Yayasan Yatim Mandiri Cirebon. Metode yang dipakai oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah ini adalah kualitatif untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (kerkahan) dan *tazkiyah, tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta). Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.

Sedangkan menurut Imam al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Tengku Hasbi as-Shiddiqy dari kitab al- Hawi disebutkan: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu"

Sedangkan Imam as-Syaukany sebagaimana juga dikutip oleh Hasbi as-Shiddiqy dalam Kitan Pedoman Zakat menyatakan: "Memberikan bagian tertentu dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan semisalnya yang tidak bersifat dengan suatu halangan yang tidak membolehkan kita memberikannya kepadanya (Zulkifli: 2020).

Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib Ain (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syari'at. Perintah zakat ini disyariatkan didalam alquran dan hadis Nabi SAW. Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS:at-Taubah, 103) Rasulullah

Sedangkan Sabda Rasulullah SAW : yang artinya

"Islam dibangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu." (HR Bukhari).

Nisab dan Haul

Zakat ada dua macam yakni zakat Fitrah dan zakat Maal. Zakat Fitrah wajib dibayarkan oleh seorang yang muslim setiap tahunnya sebanyak 2,5 kg beras (3,5 liter beras) atau uang yang setara nilainya dengan 2,5 kg beras tersebut. Sedangkan zakat maal baru wajib dikeluarkan setelah harta tersebut mencapai nisab dan haulnya.

Adapun yang dimaksud dengan nisab adalah batas jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah batas waktu wajib mengeluarkan zakat, yakni kepemilikan harta tersebut sudah mencapai satu tahun penuh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain;

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga
- b. Perniagaan
- c. Pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan
- d. Pertambangan
- e. Perindustrian
- f. Pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Mustahik Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan kepada amil akan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Bersarkan surah al-Baqarah ayat 60 golongan yang berhak menerima zakat ini ada depan golongan yaitu:

1. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda. Hasil pendapatannya sehari tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari.
2. Miskin yaitu orang yang memiliki harta benda tetapi penghasilannya sehari hanya cukup untuk menutupi kebutuhannya perhari.
3. Amil yaitu petugas pengelola zakat
4. Riqab yaitu hamba yang sudah memiliki perjanjian dengan tuannya. Boleh diberikan zakat kepadanya untuk memerdekakan dia dari sitem perhambaan
5. Gharim yaitu orang yang bangkrut dililit hutang. Hutang yang dimaksudkan adalah hutang yang dibolehkan oleh Allah
6. Muallaf yaitu orang baru memeluk agama Islam. Zakat yang diberikan kepada muaallaf memiliki peran social memepererat persaudaraan sesama muslim
7. Fisabilillah yaitu orang yang berjiang dijalan Allah. Makna fisabillah sekarang diperluas tidak hanya orang yang berjuwan dipeperangan tetapi setiap orang yang berjuwan mensyiarkan agama islam ini.
8. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal pada saat perjalanan atau musafir. (Yusuf Qardawi: 1999)

Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga formal pengelola zakat di Indonesia yaitu;

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.
2. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta tujuannya untuk membantu tugas BAZNAS, contoh lembaga ini seperti LAZISMU, LAZISMU, Dompot Dhu'afa, ruamah zakat dan lain-lain
3. UPZ (Unit Pengelola Zakat) yakni lembaga ini dibentuk oleh BAZNAS perpanjangan tangan BAZNAS ditingkat kecamatan. Yang tugasnya mendata muzakki dan mustahik samapi pada tingkat kelurahan/desa.

Hafidhuddin (2004) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat.
2. Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan.
3. Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.
4. Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendaklah kebutuhan pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu.
5. Bebas dari hutang, apabila individu memiliki hutang, jika dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, lalu akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat.
6. Berlalu satu tahun (Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun, khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul.

Profil Yayasan Yatim Mandiri

Kelahiran Yayasan Yatim Mandiri berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan. Karena tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan sampai ke perguruan tinggi atau mampu mencarikan mereka lapangan pekerjaan, jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada.

Setelah mereka pulang kembali, maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang dengan baik, berkat dukungan dana dari masyarakat dan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui program-programnya. Setelah melalui banyak perubahan, baik secara kepengurusan maupun secara manajemen dan untuk memperluas kemanfaatan memandirikan anak yatim, maka melalui rapat, diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri.

Pada tanggal 22 Juli 2008 Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008. Dengan nama baru Yatim Mandiri diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. Kemenag RI no 185 tahun 2016. Sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor layanan di 14 Propinsi di Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.

Visi dan Misi Yayasan Yatim Mandiri

Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa.

Misi

1. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya untuk kemandirian yatim dan dhuafa.
3. Meningkatkan capacity building organisasi

Penghimpunan Dana

Dalam Yayasan yatim Mandiri Cirebon penghimpunan dananya dengan 2 cara:

1. Rutinitas Yayasan, artinya Yayasan ini sudah mempunyai donator tetap yang selalu istiqomah dalam setiap bulannya. Sehingga yayasan hanya mengingatkan untuk berzakat dan infaknya.
2. Mencari donatur baru, artinya seseorang yang bersedia bersedekah atau berzakat atau infak. Dalam hal ini kami melakukannya dengan cara:
 - a) Mengadakan Workshop atau ajakan presentasi ke perusahaan dan lain sebagainya.

- b) Kerjasama dengan masjid
- c) Melalui pelantikan-pelantikan usaha.

Kendala dalam Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana terdapat kendala dikarenakan sifat manusia yang berbeda beda dan tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, yang menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat berinfaq, shodaqoh, dan lain sebagainya. Dan Juga dikarenakan kesadaran seseorang terhadap petingnya infaq,zakat tersebut masih kurang, karena potensi zakat di Indonesia kurang lebih 200 triliun ,artinya jika masyarakat Indonesia ada kesadaran terkait pentingnya membayar zakat maka seluruhnya masyarakat Indonesia itu tidak ada yang miskin karena sudah terjamin oleh orang -orang kaya yang sadar membayar zakat. Tetapi pada kenyataannya itu hanya 10% dari sekian banyaknya.

Pendistribusian Zakat

Dalam pendistribusian zakat itu sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 yang mana sudah dijelaskan terkait penerima zakat yaitu: Fakir,Miskin, Amil, Riqab, Gharim, Muallaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Jadi terkhusus untuk Zakat itu sesuai dengan aturan syara'.

Pendayagunaan Zakat

Dalam Pendayagunaan Yayasan yatim Mandiri terdapat 4 pilar penting :

1. **Kesehatan**, yang terdapat 6 Program:

a. **Kacamata**

Yatim Mandiri memberikan kesempatan kepada anak yatim dan dhuafa untuk memeriksakan kesehatan matanya. Kemudian, untuk menunjang agar matanya terawat, mereka juga menerima kacamata gratis dari Yatim Mandiri. Dengan harapan adanya program “Kacamata” ini memudahkan penerima manfaat untuk melakukan aktivitasnya, terutama anak-anak yatim yang masih sekolah memudahkan mereka dalam belajar dan menggapai cita-cita.

b. **Ibu dan Balita Sehat**

Peduli “Ibu dan Balita Sehat” merupakan program bantuan kepada ibu hamil dan anak balita yang ditinggal tutup usia oleh suami atau ayahnya. Adapun realisasi program tersebut berupa pemberian asupan gizi ibu hamil, pendampingan mental dan spiritual ibu hamil. Pendampingan tumbuh kembang janin dan balita, bantuan persalinan, hingga pendampingan tumbuh kembang anak sampai memasuki usia sekolah. Harapannya akan yang dilahirkan akan terlahir dengan sehat dan sempurna, hingga nantinya dapat menjadi generasi emas yatim dhuafa, kebanggaan keluarga.

c. **Kampung Sehat mandiri**

Dalam pelaksanaannya bermitra dengan berbagai pihak dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dengan maksud untuk memberikan kegiatan positif dan mengajarkan edukasi kepada masyarakat luas di berbagai wilayah terpencil yang jauh dari akses kesehatan. Harapannya dengan adanya Kampung Sehat Mandiri mampu menjangkau masyarakat yang

belum terakses layanan tenaga medis mendapat fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau. Serta memberikan dampak perubahan yang lebih baik untuk masyarakat desa tersebut dengan berbagai program kebaikan yang dihadirkan oleh Yatim Mandiri

d. Layanan Sehat Mandiri

Bentuk kegiatannya adalah berupa penyuluhan hidup sehat dan lingkungan bersih, pemeriksaan kesehatan gigi dan poli umum, serta pemberian asupan gizi kepada anak-anak yatim dan dhuafa yang rentan terhadap stunting. Tujuan dari program Layanan Sehat Mandiri ini adalah agar para penerima manfaat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, efektif dan terjangkau. Diharapkan, kedepannya program kebaikan ini mampu memberikan dampak positif dalam mendukung program pemerintah dalam pemerataan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat.

e. Yatim Berseri (Periksa Gigi)

memberikan layanan kesehatan berupa periksa gigi secara gratis untuk yatim dhuafa. Kegiatan baik ini sebagai langkah untuk bantu pengobatan dan perawatan gigi dalam upaya menghadirkan program periksa gigi gratis dalam kesehatan anak di usia perkembangan.

f. Mobil sehat dan Layanan Ambulance

Mobil Sehat ini menjangkau daerah terpencil, terdepan, tertinggal agar anak yatim dan dhuafa memperoleh kesehatan memadai secara gratis berkat dari donasi umat demi kebaikan bersama.

2. Pendidikan, yang terdapat 7 Program:

a. Sanggar Al-Qur'an

Tujuan dari program ini adalah anak-anak binaan memiliki karakter yang baik, memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta menguasai dasar-dasar Syariat Islam yang menjadi pedoman hidupnya. Dalam pelaksanaannya, Sanggar Al-Qur'an memperhatikan kaidah-kaidah pembelajaran yang religius, edukatif dan disiplin dalam rangka membangun mentalitas santri yang mampu mencetak generasi Islam masa kini yang berwawasan luas, berhati nurani dan peduli kepada manusia lainnya.

b. Kampus Kemandirian

Berikut nama-nama Kampus Kemandirian di bawah bimbingan Yayasan Yatim Mandiri:

1) Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM)

2) Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM)

3) Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri (ITICM)

c. Insan Cendekia Mandiri Boarding School

Dalam rangka mengembangkan potensi siswa, Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) memiliki motto "Mencetak Generasi Pemimpin Dunia" dengan mengedepankan 3 aspek dalam sendi pendidikan, yakni membangun kapasitas belajar, pembelajaran learning style dan menerapkan

sikap thinking style dalam bersikap. Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) menjadi kawah candradimuka bagi setiap peserta didiknya dalam upaya membangun nilai-nilai kemandirian dan menggapai cita-cita. Mereka adalah anak-anak yatim berprestasi tingkat SMP dan SMA yang terpilih dari seluruh Indonesia, mendapatkan pendidikan formal gratis dan berkualitas.

d. **Rumah Kemandirian**

Mengadopsi model pembinaan asrama, Rumah Kemandirian ini berbasis keluarga. Dimana kepala asrama menjadi pengganti dari orang tua mereka. Rumah Kemandirian mempunyai visi yang mulia yakni “Menyiapkan Generasi Mandiri dan Berprestasi”.

e. **Beasiswa Yatim Mandiri**

Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI) diperuntukkan untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Tujuan dari pemberian beasiswa ini adalah sebagai bentuk dukungan penuh kepada anak yatim dan dhuafa agar mampu meraih impiannya dan mengukir banyak prestasi di tingkat pendidikannya.

f. **Alat Sekolah Cerita**

Kebutuhan mengenai alat pendukung sekolah, menjadi salah satu faktor yang dapat memacu semangat positif peserta didik dalam mengukir prestasi di sekolahnya. Melihat hal tersebut, Yatim Mandiri menggulirkan program “Alat Sekolah Ceria (ASA)” untuk anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan agar memacu semangat mereka.

g. **Sanggar Genius**

Lahirnya program “Guru Excellent Yatim Sukses (GENIUS)” berawal dari kepedulian Yatim Mandiri melihat anak yatim dan dhuafa di daerah yang belum bisa menikmati pendidikan secara penuh. Dalam hal ini termasuk pendampingan dan bimbingan di luar pelajaran yang diberikan sekolah.

3. **Dakwah** yang terdapat 3 Program:

a. **Kursus Al-Quran**

Yatim Mandiri memberikan wadah atau tempat bagi siapapun yang ingin mendalami dan memperlancar bacaan Al-Qur'an. Kegiatan pembelajaran Al-Qur'an untuk orang dewasa dilaksanakan seminggu sekali di setiap Kantor Layanan Yatim Mandiri di berbagai daerah. Langkah ini sebagai bentuk ikhtiar dan bimbingan membaca Al-Qur'an bagi masyarakat yang belum lancar atau ingin meningkatkan kemampuan baca Al-Qur'an.

b. **Pengiriman Da'i**

Dalam rangka memberikan pembinaan keIslaman bagi masyarakat. Yatim Mandiri menyiapkan ustadz yang siap ditugaskan di instansi-instansi, lembaga atau kelompok pengajian yang ada di masyarakat. Ustadz tersebut ada di setiap cabang Yatim Mandiri dan siap datang di kelompok-kelompok pengajian untuk menyampaikan kajian mengenai nilai keIslaman sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Kegiatan ini sebagai bentuk layanan masyarakat untuk menambah wawasan keagamaan, utamanya pengiriman

Pendakwah dalam mengisi ceramah bagi mereka yang telah bergabung sebagai donatur di Yatim Mandiri.

c. Safari Dakwa

Kegiatan dakwah melalui training, seminar dan safari dakwah adalah metode yang diselenggarakan Yatim Mandiri dalam momen tertentu sebagai forum kajian dan pendidikan yang bersifat tematik. Kegiatan ini terjadwal secara berkala setiap tahun dan disiapkan untuk masyarakat yang ingin belajar sesuai dengan tema yang telah diagendakan serta dalam rangka mempererat tali silaturahmi sesama muslim lainnya.

4. **Kemanusiaan** yang terdapat 3 Program:

a. Bedah Rumah

Banyak warga miskin yang tinggal di daerah kumuh, menempati rumah yang tidak layak dan lokasinya pun jauh dari kata pantas dan sehat. Untuk itu program “Bangun Rumah Harapan” ini menjadi solusi dalam upaya memberikan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin yatim dan dhuafa.

b. Bantuan Langsung Mustahik

Zakat, infak, sedekah yang dihimpun oleh Yatim Mandiri kemudian disalurkan dalam bentuk program-program salah satu ialah “Bantuan Langsung Mustahik”. Program Bantuan kemanusiaan ini diberikan kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan khususnya karena masalah kesehatan sehingga tidak bisa bekerja. Program BLM ini juga diberikan untuk mencukupi kebutuhan dasar fakir miskin seperti manula, dan tunawisma. Bantuan Langsung Mustahik (BLM), merupakan program layanan ekstra kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri untuk membantu meringankan beban mustahik. Program ini diberikan secara insidental kepada mustahik yang bersifat urgent dan berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

c. Yatim Mandiri Peduli Bencana

Yatim Mandiri siap berpartisipasi dalam tanggap bencana di hampir semua titik melalui berbagai tindakan, mulai dari evakuasi, distribusi bantuan makanan, layanan kesehatan, layanan psikososial hingga berbagai program pemulihan pasca bencana. Untuk itu sangat perlu dari dukungan berbagai pihak dalam mengatasi dan membantu masalah bencana maupun isu-isu kemanusiaan tersebut. Sebab dengan kerjasama dan saling menolong akan terjalin sinergi dalam upaya meringankan beban sesama yang membutuhkan (<https://yatimmandiri.org>).

SIMPULAN

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (kerkahan) dan *tazkiyah*, *tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta). Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan

Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.

Dalam Yayasan yatim Mandiri Cirebon penghimpunan dananya dengan 2 cara:

1. Rutinitas Yayasan, artinya Yayasan ini sudah mempunyai donator tetap yang selalu istiqomah dalam setiap bulannya. Sehingga yayasan hanya mengingatkan untuk berzakat dan infaknya.
2. Mencari donatur baru, artinya seseorang yang bersedia bersedekah atau berzakat atau infak.

Dalam pendistribusian zakat itu sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 yang mana sudah dijelaskan terkait penerima zakat yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Riqab, Gharim, Muallaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Jadi terkhusus untuk Zakat itu sesuai dengan aturan syara'.

Dalam Pendayagunaan Yayasan yatim Mandiri terdapat 4 pilar penting :

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Dakwah
4. Kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiyat Agus Susila. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2018): 293–305.
- Andri, Andri. "Sentralisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 145–151.
- Mandiri, Yatim. "Profil Yayasan Yatim Mandiri Cirebon." *Yatim Mandiri Group*.
- Muklisin, Muklisin. "STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGKAN USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 205.
- Supena, Ilyas. "Management of Zakat." *BPI Ngaliyan* (2015): 33–34.
- Yatim, Mandiri. "Program Yatim Mandiri." *Yatim Mandiri Group*. Last modified 2022. Accessed November 1, 2022. <https://yatimmandiri.org/>.
- . "Visi Dan Misi Yatim Mandiri." *Yatim Mandiri Group*. Last modified 2022. Accessed November 1, 2022. <https://yatimmandiri.org/about/visimisi>.
- Zulkfli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, 2020.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Jogloabang.Com*. Last modified 2019. Accessed October 29, 2022. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>.